



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 8**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBAGIAN JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Bantaeng;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati bantaeng.
5. Camat adalah Camat dalam kabupaten Bantaeng sebagai Perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.

13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah diberikan secara teratur setiap bulannya.

BAB II KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB. III KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau penghasilan tambahan lainnya yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penghasilan tambahan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada porsi penggunaan 30 % dalam pos Biaya Operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Penghasilan tetap dan/atau penghasilan tambahan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB. IV JENIS dan BESARAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa;
 - c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan;
 - d. Penghasilan Tetap Kepala Dusun.
- (3) Penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja diberikan kepada Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa atau PTPKD antara lain :

- a. Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 - b. Perangkat Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa atau PTPKD.
- (4) Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa atau PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa (PPKD);
 - b. Kepala Urusan/Pelaksana Teknis Lapangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. Bendahara Desa.

Pasal 6

Kepala Desa yang berstatus PNS dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak mendapatkan Penghasilan Tetap, tetapi berhak mendapatkan penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja.

Bagian Kedua Besaran Penghasilan

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan Tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.500.000 setiap bulan;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp.750.000 setiap bulan;
 - c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan/Pelaksana Teknis Lapangan sebesar Rp.650.000 setiap bulan;
 - d. Penghasilan Tetap Kepala Dusun sebesar Rp.400.000 setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja yang dibayarkan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah :
 - a. Penghasilan Tambahan Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran (PA) paling banyak sebesar Rp.750.000 setiap bulan;
 - b. Penghasilan Tambahan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa (PPKD) paling banyak sebesar Rp.750.000 setiap bulan;
 - c. Penghasilan Tambahan Kepala Urusan/Pelaksana Teknis Lapangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) paling banyak sebesar Rp.300.000 setiap bulan;
 - d. Penghasilan Bendahara Desa paling banyak sebesar Rp.650.000 setiap bulan.
- (3) Penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja bagi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB. V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 7 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 8